

**KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PPKM DALAM MASA
PANDEMIC COVID-19 DI LUAR PULAU JAWA DAN BALI
BERDASARKAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NO 31
TAHUN 2021**

Kunto Fitricia Elfisa Iriani

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

Jl. Letjen. S. Parman No. 1, RT.6/RW.16, Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat,

Daerah Khusus Ibukota Jakarta

(Email : Kunto.205200097@stu.untar.ac.id)

Abstrak

This paper is based on the current situation where there are many pros and cons regarding the Implementation of Restrictions on Community Activities. PPKM is a policy carried out by the government due to a new wave in the COVID-19 pandemic in Indonesia or the increasing number of people who are positively affected by COVID-19 in Indonesia. PPKM itself does not only apply in Java-Bali but also applies in Kalimantan, Sumatra, Nusa Tenggara, Maluku and Papua, PPKM also continues to be extended over time followed by various levels ranging from 1-4 according to the slump that occurred in the community. In the Instruction of the Minister of Home Affairs No. 31 of 2021, it is stated that following up the directives of the President of the Republic of Indonesia to implement the Implementation of Level 4 (four) CoronaVirus Disease (COVID-19) Restrictions on Community Activities in Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, and Papua with criteria for level 4 (four) pandemic situations based on an assessment by the Ministry of Health. This research method is carried out using the Normative Research method by reviewing the laws and regulations relating to PPKM policies in Indonesia specifically outside the islands of Java and Bali.

Keywords : PPKM, CoronaVirus Disease 19, Instruction Of the Minister Of Home Affairs No. 31 Of 2021

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Covid-19 atau Coronavirus Disease 19 adalah virus menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, virus tersebut dapat menular atau menyebar dari mulut atau hidung yang terinfeksi ketika seseorang batuk dan bersin, selain itu juga dapat tertular jika kita menyentuh mata, hidung dan mulut saat tangan kita kotor atau setelah menyentuh barang yang sudah terkontaminasi oleh virus tersebut. World Health Organization (WHO) menjelaskan bahwa Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis Coronavirus yang baru ditemukan sedangkan Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada

manusia dan hewan serta menyebabkan infeksi saluran pernafasan pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius yaitu *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Kasus Covid-19 pertama kali masuk di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, setelah kasus pertama tersebut pemerintah mengambil Langkah untuk menerapkan PSBB atau Pembatasan Sosial Secara Besar dimana pemerintah meminta masyarakat untuk karantina mandiri dirumah dan tidak melakukan kegiatan diluar rumah yang melibatkan banyak orang atau kerumunan.

PPKM atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pertama kali dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2021 di Jawa dan Bali sedangkan di luar Jawa-Bali dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2021, pelaksanaan PPKM terus diperpanjang seiring berjalannya waktu dengan level yang berbeda-beda. Penerapan PPKM dikaji berdasarkan tiga faktor utama, yakni laju penyebaran kasus, sistem kesehatan berdasarkan ketentuan Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO)¹, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pemerintah menetapkan sejumlah penyesuaian atau pelanggaran pembatasan terhadap aktivitas serta mobilitas masyarakat. Presiden Jokowi mengatakan bahwa kebijakan penerapan PPKM di lingkungan masyarakat ini berkaitan dengan tingginya angka kasus Covid-19 di Indonesia dan juga munculnya varian-varian baru dari Virus Corona tersebut, “Pandemi Covid-19 dalam beberapa hari terakhir berkembang sangat cepat karena varian baru yang muncul juga menjadi persoalan yang serius di dalam negeri maupun di banyak Negara lainnya” Ucap Jokowi.

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2021² sengaja dibuat untuk menindaklanjuti arahan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi, guna melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau yang dikenal dengan PPKM level 4 di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua berdasarkan *asesmen* dari Menteri Kesehatan. Dalam instruksi tersebut tercatat ada 11 (sebelas) hal yang disampaikan yaitu mulai dari

¹ WHO. “Penyakit Coronavirus (COVID-19) : Bagaimana cara penularannya?” <https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-how-is-it-transmitted> , diakses pada tanggal 10 Oktober 2021

² Instruksi Menteri dalam Negeri nomor 31 tahun 2021

kuasa khusus kepada Gubernur wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, penetapan wilayah, penerapan pembatasan-pembatasan atau aturan, pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan adanya kerumunan, berkoordinasi dengan aparat setempat untuk menjalankan PPKM, melakukan pengetatan aktivitas, pendanaan bagi pelaksanaan PPKM, hingga tanggal berlaku Instruksi Menteri itu sendiri.

³Tujuan dari PPKM itu sendiri adalah untuk mengurangi adanya penyebaran Virus Covid-19 di masyarakat khususnya Indonesia agar angka positif Covid-19 di Indonesia juga berkurang karena sebelumnya terdapat gelombang baru atau anjlokkan tingkat positif Covid-19 yang sangat tinggi sehingga pemerintah mengambil langkah yaitu untuk melaksanakan PPKM. PPKM tidak hanya diberlakukan di pulau Jawa dan Bali saja tetapi juga diberlakukan di luar pulau Jawa dan Bali karena perkembangan kasus Covid-19 masih menunjukkan peningkatan yang sangat besar atau eksponensial termasuk di luar pulau Jawa dan Bali sehingga pemerintah juga mengambil tindakan yang sama yaitu melakukan sejumlah langkah antisipasi agar jumlah peningkatan positif Covid-19 dapat segera terkendalikan.

Pemerintah tidak hanya melihat adanya peningkatan dari tingkat kasus positif Covid-19 di pulau Jawa dan Bali saja tetapi juga melihat adanya angka peningkatan tingkat kasus positif Covid-19 di luar pulau Jawa dan Bali sehingga pemerintah juga mengambil Langkah yang sama yaitu menerapkan sistem PPKM di luar pulau Jawa dan Bali dengan tujuan yang sama agar dapat mengurangi angka kasus positif Covid-19 di Indonesia yang semakin hari semakin tinggi dikarenakan munculnya varian-varian baru dari virus Corona serta munculnya gelombang-gelombang baru di Masyarakat.

PPKM sendiri terbagi menjadi beberapa level berdasarkan banyak dan sedikitnya kasus positif Covid-19 di Indonesia, mulai dari level 1 yaitu terjadi insiden rendah atau angka kasus positif Covid-19 kurang dari 20 orang / 100 ribu orang per minggu sampai level 4 yaitu terjadi insiden sangat tinggi atau angka kasus

³ Kompas Nasional. "Satgas: tujuan PPKM agar masyarakat Kembali produktif dan aman Covid-19". <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/08/08272881/satgas-tujuan-ppkm-agar-masyarakat-kembali-produktif-dan-aman-covid-19> .

positif Covid-19 lebih dari 150 orang / 100 ribu orang per minggu⁴. Peningkatan tingkat angka kasus positif Covid-19 di Indonesia Kembali meningkat saat adanya libur lebaran dimana masyarakat menjalani tradisi berkunjung ke rumah keluarga satu persatu untuk berjabat tangan atau berkumpul Bersama sembari merayakan hari raya suci tersebut, sehingga membuat sebuah kerumunan atau keramaian yang menimbulkan meningkatnya angka kasus positif Covid-19 di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penguraian latar belakang di atas maka ada beberapa titik permasalahan yang ditemukan untuk dibahas dan dapat dilakukan penelitian lebih lanjut yaitu :

1. Bagaimana penerapan sanksi bagi seseorang yang tidak mengikuti peraturan yang diterapkan selama PPKM berlangsung khususnya di luar pulau Jawa dan Bali berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2021?
2. Bagaimana upaya-upaya penanggulangan Covid-19 yang dilakukan selama PPKM berlangsung khususnya di luar pulau Jawa dan Bali berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2021?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian ini dilakukan dengan metode Penelitian Normatif, menurut⁵ Soerjono Soekanto penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk penelitian. Penelitian ini lebih fokus untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan Masyarakat di Indonesia khususnya di luar pulau Jawa dan Bali seperti Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Maluku dan Papua berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2021, karena Penelitian Normatif sendiri adalah penelitian yang menyebutkan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatif atau pada peraturan perundang-undangannya saja

II. PEMBAHASAN

⁴Bimo Aria Fundrika & Lilis Varwati. "Pengertian PPKM level 4 hingga 1 : Indikator dan cara menentukannya". <https://www.suara.com/health/2021/07/28/132500/pengertian-ppkm-level-4-hingga-1-indikator-dan-cara-menentukan?page=all>.

⁵ Soerjono Soekanto, buku Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

A. Penerapan Sanksi Bagi Pelanggar Peraturan Selama PPKM Berlangsung khususnya di luar pulau Jawa dan Bali berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2021

Selama PPKM atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berlangsung ada peraturan-peraturan yang dibuat dan harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat selama diberlakukannya PPKM, jika tidak dipatuhi oleh masyarakat berarti dapat dikenakan sanksi bagi pelanggar tersebut. Pada umumnya sanksi bagi pelanggaran peraturan PPKM diatur dalam KUHP dan Undang-Undang seperti :

- Pasal 212 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seseorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah, atau melawan kepada orang yang waktu membantu pegawai negeri itu karena kewajibannya menurut undang-undang atau karena permintaan pegawai negeri itu, dihukum, karena perlawanan, dengan hukuman penjara selamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.

Dalam pasal 212 KUHP menerapkan sanksi kepada seseorang pelanggar yang melawan atau tidak mematuhi seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan pekerjaannya secara sah dengan menggunakan kekerasan bahkan mengancam pegawai negeri tersebut maka akan dikenakan sanksi hukuman penjara paling 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau denda sebanyak 4.500 ribu rupiah.

- Pasal 216 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana

penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000.

Sanksi yang diterapkan pada pasal 216 KUHP adalah hukuman kurungan atau penjara selama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau dengan paling banyak 9.000 ribu rupiah jika seseorang tidak menuruti perintah yang dijalankan menurut Undang-undang oleh pejabat yang sedang bertugas, seseorang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi bahkan mencoba untuk mengagalkan Tindakan tersebut juga akan dikenakan sanksi yang sama seperti di atas.

- **Pasal 218 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)**

Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta berkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000.

Pasal 218 KUHP mengatur tentang sanksi membuat kerumunan atau keramaian dimana jika seseorang dengan sengaja maupun tidak sengaja membuat kerumunan atau keramaian dan telah mendapat teguran sebanyak 3 kali namun tidak mengindahkan teguran tersebut maka dapat diancam dengan pidana kurungan atau penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu dan bisa juga dikenakan denda paling banyak 9.000 ribu rupiah.

- **Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 pasal 14 ayat 1 tentang Wabah Penyakit Menular**

Sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000.

UU Nomor 4 tahun 1984 pasal 14 ayat 1 berfokus pada wabah penyakit menular dimana sangat cocok dengan keadaan pandemi saat ini, sanksi yang diterapkan adalah pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 1.000.000 juta rupiah jika seseorang menghalangi

pelaksanaan yang bertujuan untuk menanggulangi wabah yang sedang berada di masyarakat.

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 93 tentang Keekarantinaan Kesehatan

Setiap orang yang tidak mematuhi keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan Kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000.

UU Nomor 6 tahun 2018 pasal 93 mengatur sanksi tentang keekarantinaan Kesehatan bagi seseorang yang tidak mematuhi keekarantinaan Kesehatan serta menyebabkan kedaruratan Kesehatan di masyarakat akan dikenakan sanksi pidana paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 100.000.000 juta rupiah.

Undang-undang tersebut juga diterapkan sebagai sanksi dari pelanggaran peraturan PPKM di luar pulau Jawa dan Bali yang tertulis dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2021 tetapi ada beberapa Undang-Undang dan pasal-pasal tambahan yang khusus dibuat serta diterapkan di luar pulau Jawa dan Bali seperti yang tertulis dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No 31 Tahun 2021⁶ yaitu :

- Jika Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang tidak melaksanakan ketentuan yang dimuat dalam Instruksi Menteri maka akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 67 sampai pasal 78 tentang pemerintahan daerah.
- Bagi yang memiliki bergerak di bidang usaha, restoran, mall atau pusat perbelanjaan, transportasi umum atau menimbulkan kerumunan serta tidak melaksanakan ketentuan yang ada sebagaimana diatur dalam Instruksi ini akan dikenakan sanksi administratif hingga dapat sampai pada penutupan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada dalam perundang-undangan.

⁶ Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2021, op.cit, point kesepuluh .

- Peraturan-peraturan daerah.
Ada beberapa peraturan-peraturan daerah yang dibuat khusus untuk menjalankan PPKM atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di suatu daerah atau wilayah tersebut agar kegiatan PPKM dapat dijalani dengan baik.
- Peraturan Kepala Daerah.
Ada beberapa peraturan yang diperbaharui bahkan ada juga peraturan-peraturan yang baru dibuat oleh kepala daerah untuk mengatur dan menjadi upaya-upaya yang membantu jalannya PPKM di suatu daerah khususnya daerah yang dipimpin oleh kepala daerah tersebut.
- Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan undang-undang yang ada.

Bukan hanya undang-undang diatas saja yang mengatur jalannya PPKM teteapi ada peraturan-peraturan lain yang masih berkaitan dengan undang-undang untuk mengatur jalannya PPKM di Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut juga menjadi salah satu upaya untuk menjalankan PPKM agar masyarakat juga dapat mematuhi peraturan-peraturan yang sudah ada dan sudah dibuat untuk mendukung jalannya PPKM.

Contoh-contoh kecil pelanggaran peraturan selama dijalankannya PPKM yaitu tidak menggunakan masker, tidak taat dengan protocol Kesehatan bahkan mengabaikan protocol Kesehatan yang ada, membuat suatu acara yang menimbulkan adanya keramaian atau kerumunan orang. Dalam bidang usaha seperti restoran dilarang untuk makan di tempat tetapi restoran tersebut tetap buka untuk umum bahkan menerima adanya makan ditempat *Dine In*, pusat perbelanjaan tidak mengikuti aturan seperti jam buka atau tutup serta pembatasan pengunjung. Dari contoh-contoh di atas memiliki sanksi-sanksinya sendiri mulai dari teguran, denda, mendapat hukuman dengan cara melakukan kegiatan sosial seperti membersihkan halaman, membantu aparat hukum dalam sosialisasi covid-19 bahkan bisa sampai penutupan suatu usaha karena tidak mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Dengan adanya undang-undang yang tertulis dengan jelas tentang aturan-aturan serta sanksi-sanksi bagi pelanggaran peraturan PPKM dapat mempermudah para aparat hukum dalam menjalankan tugas serta menerapkan hukuman yang ada bagi seseorang yang melanggar peraturan PPKM karena semua telah tercatat dan teratur di dalam Undang-Undang bersifat resmi sehingga pelanggar tidak dapat menolak bahkan menghindari dari sanksi-sanksi atau peraturan-peraturan yang ada. Undang-Undang resmi dan memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat karena Undang-Undang sendiri merupakan hukum paling dasar yang ada khususnya di Indonesia sehingga apa yang telah tertulis di undang-undang tidak dapat diubah.

Peraturan-peraturan yang ada harus ditaati oleh seluruh masyarakat bahkan sampai kepada pejabat-pejabat negeri seperti Gubernur, Bupati, Wali Kota, Kepala Daerah dan pejabat-pejabat lainnya karena sanksi-sanksi yang ada berlaku bagi seluruh masyarakat di Indonesia tanpa terkecuali, sanksi-sanksi yang dibuat tidak hanya semata-mata untuk menakut-nakuti masyarakat Indonesia tetapi sanksi-sanksi tersebut memiliki tujuan yang jelas yaitu untuk mengurangi angka kasus positif Covid-19 di Indonesia sehingga kita juga dapat Kembali beraktivitas secara normal.

B. upaya-upaya penanggulangan Covid-19 yang dilakukan selama PPKM berlangsung berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2021

Banyaknya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi peningkatan angka kasus positif Covid-19 di Indonesia, mulai dari menjalankan protokol Kesehatan yang ketat, melakukan pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan, bahkan hampir sampai melakukan Tindakan *Lockdown* atau penerapan karantina di suatu daerah dengan tujuan mencegah perpindahan orang baik masuk maupun keluar dari wilayah tersebut. Tetapi pengertian kata *Lockdown* pada saat masa-masa pandemic seperti saat ini adalah untuk melakukan karantina mandiri guna memutuskan rantai penyebaran virus

Covid-19 karena semakin hari bukannya semakin menurun angka kasus positif Covid-19 tetapi semakin hari semakin meningkat bahkan angka kematian yang diakibatkan oleh virus Covid-19 ini juga semakin tinggi setiap harinya.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan guna menurunkan angka kasus positif Covid-19 di Indonesia selama diberlakukannya Tindakan PPKM terkhusus di luar pulau Jawa dan Bali diatur dalam ⁷Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2021 bagian ketiga yang berisi tentang upaya yang dilakukan selama pemberlakuan PPKM dengan menerapkan ketentuan-ketentuan yaitu :

- kegiatan pembelajaran dilakukan melalui jarak jauh atau online serta untuk saat ini belum diizinkan untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka secara langsung di sekolah.
- Pekerja kantor pada sektor non esensial 100% dikerjakan dirumah atau yang lebih dikenal dengan *Work From Home*
 - A. Dalam bidang keuangan hanya asuransi, bank, pegadaian, dana pension, serta Lembaga pembiayaan yang hanya diperbolehkan melakukan pelayanan fisik dengan nasabah.
 - B. Pasar modal diperbolehkan melakukan kegiatannya dalam beroperasi atau menjalankan operasional pasar modal dengan baik.
 - C. Dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi operator, data center, internet, pos, media yang berkaitan dengan penyebaran informasi bagi masyarakat.
 - D. Dalam bidang perhotelan yang tidak menerima tamu untuk melakukan kegiatan karantina atau non penanganan karantina.
 - E. Industri orientasi ekspor dan industry pembantu ekspor dapat berjalan dengan syarat harus menunjukkan bukti dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang atau PEB selama 12 bulan belakang serta dokumen yang menunjukkan rencana ekspor tetapi wajib mengantongi izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (OMKI).

⁷ Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2021, op.cit, point ketiga.

Yang memiliki ketentuan beroperasi yang berbeda-beda seperti :

- Bagi pelayanan kepada masyarakat pemerintah memberikan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) staff dilokasi untuk membantu nasabah atau masyarakat yang datang.
- Bagi pelayanan administrasi diberikan kapasitas sebesar 25% (dua puluh lima persen) staff untuk membantu jalannya operasional suatu perusahaan.
- Bagi industry ekspor dan pembantu ekspor dapat beroperasi 100% (seratus persen) tetapi tetap mematuhi protocol Kesehatan yang ada secara lebih ketat dan juga bertanggung jawab kepada diri sendiri, namun jika ditemukan kluster baru penyebaran Covid-19 maka akan dilakukan penutupan pada industri tersebut selama 5 (lima) hari
- Dalam sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan pelayanan public yang sama sekali tidak dapat ditunda dapat beroperasi dengan kapasitas 25% (dua puluh lima persen) staff di lokasi tetapi wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan 75% (tujuh puluh lima persen) staff lainnya melakukan pekerjaan di rumah atau *Work From Home*.
- Dalam bidang kritikal seperti :
 - A. Kesehatan
 - B. Keamanan
 - C. Penanganan bencana
 - D. Energi
 - E. Logistic, transportasi yang terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat
 - F. Makanan dan minuman termasuk untuk ternak atau hewan peliharaan
 - G. Pupuk
 - H. Bahan bangunan
 - I. Objek vital nasional
 - J. Proyek strategis nasional
 - K. Konstruksi

L. Listrik dan air

M. Pengelolaan sampah

Dapat beroperasi dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan secara resmi yaitu dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- Dalam bidang Kesehatan dan keamanan diberikan kapasitas untuk beroperasi sebesar 100% (seratus persen) staff di lokasi tanpa ada pengecualian tetapi wajib menerapkan protokol Kesehatan yang lebih ketat.
- Dalam bidang fasilitas produksi, konstruksi dan pelayanan kepada masyarakat serta pelayanan administrasi di perkantoran untuk mendukung adanya operasional hanya memiliki kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) staff di lokasi.
- Dalam bidang penanganan bencana, logistic, transportasi umum, pendistribusi makanan dan minuman, objek vital nasional dapat beroperasi dengan kapasitas 100% (seratus persen) dengan menerapkan protocol Kesehatan secara ketat.
- Pasar tradisional, pedagang kaki lima, took kelontong, laundry, bengkel, agen, pedagang asongan, dan usaha lain-lain yang sejenis diberikan izin untuk tetap buka dengan syarat menjalankan protocol Kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, menyemprot sesuatu sebelum dipegang yang sudah diatur secara teknis oleh pemerintah daerah.
- Bagi supermarket dan minimarket yang menjual kebutuhan masyarakat sehari-hari hanya diberikan waktu operasional sampai pada jam 20.00 (delapan malam) waktu setempat dengan pengurangan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen) dari biasanya.
- Bagi yang bergerak dibidang Kesehatan seperti apotik, toko obat, rumah sakit, serta fasilitas-fasilitas Kesehatan lainnya tetap diperbolehkan buka 24 (dua puluh empat) jam.

- Dalam bidang makan atau minum di tempat umum (restaurant) memiliki syarat tersendiri yaitu :
 - Warteg, pedagang kaki lima dan sejenisnya mendapatkan izin untuk tetap buka dengan menjalankan protokol yang ketat.
 - Rumah makan dan kafe yang memiliki skala kecil dan memiliki lokasi sendiri tetap dapat buka dan melayani makan di tempat (*dine in*) dengan kapasitas 25% (dua puluh lima persen) dan tetap bisa juga melayani pelanggan yang ingin membawa pulang makanan (*Take away*).
 - Rumah makan dan kafe yang memiliki skala besar dan berlokasi pada pusat perbelanjaan atau mall (bukan lokasi sendiri) tidak diizinkan melayani makan di tempat (*dine in*) tetapi tetap diizinkan untuk melayani pelanggan yang ingin membawa pulang makanan (*take away*) atau pesan antar (*delivery*)
- Pusat perbelanjaan, mall, pusat perdagangan tidak diizinkan untuk beroperasi atau ditutup untuk sementara, yang dibuka hanya akses untuk ke supermarket, pasar swalayan atau restaurant dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dan juga mematuhi protokol Kesehatan.
- Dalam bidang infrastruktur dan kegiatan yang berkaitan dengan konstruksi dapat beroperasi 100% (seratus persen) tetapi tetap menjalankan protokol Kesehatan yang ketat.
- Tempat beribadah seperti Gereja, Masjid, Musholla, Pura, Vihara dan tempat ibadah lainnya tetap diizinkan menjalankan kegiatan keagamaan dengan pembatasan kapasitas sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau maksimal hanya 30 (tiga puluh) orang. Tetapi tetap dianjurkan untuk melakukan kegiatan keagamaan di rumah melalui online seperti yang dianjurkan oleh kementrian agama dengan memperhatikan peraturan teknis yang ada.
- Fasilitas umum yang biasa digunakan oleh masyarakat seperti taman, tempat wisata, fasilitas olahraga umum, tempat gym ditutup untuk sementara.

- Kegiatan di bidang olahraga atau pertandingan olahraga masih diperbolehkan untuk dilaksanakan tetapi dengan ketentuan khusus dari pemerintah yaitu :
 - Kegiatan atau pertandingan olahraga dilakukan adanya penonton dan supporter di area pertandingan karena akan menimbulkan kerumunan.
 - Kegiatan olahraga mandiri atau pertandingan mandiri harus bertanggung jawab dengan penerapan protokol Kesehatan yang ketat.
- Transportasi umum serta kendaraan sewa diizinkan dengan menerapkan peraturan pengurangan penumpang, hanya diperbolehkan 70% (tujuh puluh persen) dari kapasitas biasanya.
- Pelaksanaan kegiatan resepsi pernikahan, serta kegiatan sejenis yang dapat menyebabkan terjadinya kerumunan tidak diizinkan dan ditiadakan untuk sementara sampai waktu yang akan ditentukan lagi nanti.
- Perjalanan domestic jarak jauh yang mengharuskan menggunakan transportasi umum seperti pesawat, kereta api, kapal ataupun kendaraan pribadi seperti mobil dan motor harus menunjukkan bukti kartu vaksin, PCR h-2 khusus untuk pesawat serta Antigen h-1 untuk transportasi pribadi maupun yang menggunakan transportasi umum.
- Selalu menggunakan masker dengan benar dan konsisten saat melakukan kegiatan diluar rumah, face shield juga dapat digunakan tetapi tetap menggunakan masker jika menggunakan face shield tetapi tidak menggunakan masker tidak diperbolehkan.

Peraturan di atas harus ditaati oleh seluruh masyarakat khususnya masyarakat di luar pulau Jawa dan Bali karena peraturan-peraturan di atas merupakan upaya-upaya yang dibuat oleh pemerintah untuk menurunkan angka kasus positif Covid-19 di Indonesia. Bukan hanya upaya-upaya di atas saja yang dilakukan tetapi pemerintah juga terus melakukan upaya lain seperti melaksanakan pengetatan aktivitas masyarakat serta terus memberikan edukasi tentang cara penularan, bahayanya Covid-19, selalu mengingatkan tentang pentingnya menerapkan protokol Kesehatan yang ketat, pentingnya mencuci

tangan dan menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak, dan masih banyak lagi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah.

Terbukti dengan diterapkannya peraturan-peraturan di atas angka kasus positif Covid-19 dari bulan juli sampai oktober ini ada beberapa kota di luar Jawa dan Bali yang mengalami penurunan kasus positif Covid-19 seperti di Sulawesi selatan, Maluku utara, Kepulauan Riau dan Maluku yang mengalami penurunan, bahkan ⁸Maluku mengalami penurunan sampai lebih dari 40% (empat puluh persen) angka positif Covid-19 dari 50.039 rata-rata kasus per tujuh hari pada bulan juli menurun hingga 1.802 rata-rata kasus pertujuh hari. Tetapi semenjak pemberlakuan PPKM ada juga beberapa wilayah di luar Jawa dan Bali yang tidak mengalami penurunan akan tetapi tetap stabil angka rata-rata kasus positif Covid-19 atau tidak mengalami kenaikan maupun penurunan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri merupakan tindak lanjut dari arahan yang diberikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia yaitu bapak Jokowi dimana dalam Instruksi tersebut banyak mengandung aturan-aturan atau Tindakan-tindakan yang harus dijalankan selama Instruksi tersebut masih berlaku. Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2021 ini merupakan tindak lanjut untuk melaksanakan PPKM level 4 khususnya di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua
2. Penanggulangan guna menurunkan angka kasus positif Covid-19 di Indonesia dengan menjalankan ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebenarnya sudah merupakan Langkah yang sangat benar dengan banyaknya upaya-upaya dan aturan-aturan yang dilakukan oleh pemerintah. Jika upaya-upaya dan aturan-aturan tersebut kita jalankan dengan baik contohnya seperti mematuhi aturan atau protokol Kesehatan, bertanggung jawab atas Kesehatan diri sendiri dan orang lain

⁸ Detik News. "Begini grafik lonjakan corona di provinsi luar Jawa-Bali yang disorot Jokowi" <https://news.detik.com/berita/d-5674117/begini-grafik-lonjakan-corona-di-provinsi-luar-jawa-bali-yang-disorot-jokowi> .

serta menaati semua peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah guna mengurangi lajunya penularan virus Covid-19 maka angka kasus positif Covid-19 akan menurun seiring berjalannya waktu.

3. Walaupun dijalankannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM, banyak masyarakat yang masih mengabaikan peraturan tersebut sehingga sulit untuk menurunkan angka penularan atau angka kasus positif Covid-19 khususnya di Indonesia padahal aturan-aturan dan upaya-upaya yang dibuat oleh pemerintah memiliki tujuan yang jelas yaitu untuk menurunkan angka kasus positif Covid-19, untuk memutuskan rantai penularan Covid-19 di Indonesia serta agar masyarakat Indonesia dapat beraktivitas dengan keadaan normal seperti sebelumnya.
4. Setelah diberlakukan PPKM atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, ada beberapa wilayah yang berhasil menurunkan angka kasus positif Covid-19 seperti di Maluku khususnya yang berhasil menurunkan angka kasus positif Covid-19 hingga 40% (empat puluh persen) serta beberapa wilayah lain di dalam pulau Jawa dan Bali contohnya DKI Jakarta, Jogja, Bandung, Bogor dan beberapa wilayah lainnya. Dari data di atas berarti menunjukkan bahwa diterapkannya PPKM atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dianggap berhasil diterapkan untuk menurunkan atau mengurangi angka kasus positif Covid-19 di Indonesia.

B. Saran

Semua peraturan-peraturan baru yang berlaku di masyarakat belum tentu dapat diterapkan secara langsung dengan kebiasaan atau keseharian masyarakat sehingga pemerintah juga harus bisa memberikan waktu untuk masyarakat dapat beradaptasi dengan peraturan-peraturan serta upaya-upaya yang dibuat oleh pemerintah tersebut sehingga masyarakat juga dapat terbiasa dengan adanya peraturan baru yang berlaku saat ini, namun pemerintah juga harus bisa melakukan hal-hal berikut sebagai :

1. Pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM, pemerintah harus membuat peraturan baru untuk diberlakukan kepada Masyarakat karena PPKM tidak

100% berhasil di Indonesia dilihat dari masih adanya kenaikan di beberapa wilayah. Bukan hanya memberlakukan aturan-aturan baru tetapi pemerintah juga harus bisa terus menerus melakukan sosialisasi tentang pentingnya protokol Kesehatan, vaksin, karantina mandiri serta harus juga mensosialisasikan tentang bahayanya virus Covid-19. Pemerintah dan aparat hukum juga harus lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada para pelanggar-pelanggar selama diberlakukannya PPKM atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

2. Bukan hanya untuk pemerintah dan aparat hukum tetapi juga untuk masyarakat Indonesia agar selalu mematuhi aturan -aturan serta upaya-upaya yang telah dibuat serta diberlakukan oleh pemerintah karena aturan-aturan dan upaya-upaya yang dibuat oleh pemerintah Kembali lagi untuk kepentingan masyarakat agar masyarakat dapat beraktifitas Kembali dengan normal. Masyarakat juga harus bisa bertanggung jawab bukan hanya dengan Kesehatan dirinya sendiri tapi harus bisa bertanggung jawab atas Kesehatan orang lain karena jika kita tidak sehat tetapi memaksakan untuk beraktifitas di luar rumah maka akan membahayakan Kesehatan orang lain di sekitarnya.
3. Dimassa pandemic seperti saat ini kita harus lebih bisa menghargai Kesehatan diri kita maupun Kesehatan orang lain dan juga harus selalu mematuhi protokol Kesehatan karena Virus Covid-19 ini sangat mudah menular bahkan penularannya dapat melalui udara, kita juga harus bisa saling menjaga dengan cara memakai masker saat beraktifitas diluar rumah, menjaga jarak serta tidak berada di tempat keramaian bahkan kita sendiri tidak boleh menimbulkan keramaian di masa-masa seperti saat ini.
4. Penerapan aturan-aturan selama PPKM atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sendiri juga harus lebih diperketat lagi agar angka kasus positif Covid-19 dapat berkurang bahkan berkurang. Pemerintah dan aparat hukum diharapkan bisa lebih menegaskan tentang peraturan-peraturan yang berlaku selama diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat agar masyarakat juga dapat lebih patuh serta

menjalankan peraturan-peraturan tersebut dengan baik karena adanya sanksi tegas yang mengatur tentang pelanggaran PPKM bahkan tentang PPKM itu sendiri.

IV. Daftar Pustaka

A. Buku

Soekanto. Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua*.

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Pasal 14 ayat 1 tentang Wabah Penyakit Menular*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 Pasal 93 tentang Kekarantinaan Kesehatan*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 67 sampai Pasal 78 tentang Pemerintahan Daerah*.

Indonesia. *Ketentuan perundangan-undangan lain yang bersangkutan dengan undang-undang yang ada*.

C. Website

World Health Organization (WHO). "Penyakit Coronavirus (COVID-19): Bagaimana cara penularannya?" <https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-how-is-it-transmitted>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2021.

Bimo Aria Fundrika & Lilis Varwati. "Pengertian PPKM Level 4 Hingga 1 : Indikator dan Cara Menentukan". <https://www.suara.com/health/2021/07/28/132500/pengertian-ppkm-level-4-hingga-1-indikator-dan-cara-menentukan?page=all> diakses pada tanggal 13 Oktober.

Kompas.com. “Resmi Berlaku, Ini Alasan Pemerintah Terapkan PPKM Darurat Jawa-Bali”. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/03/083000865/resmi-berlaku-ini-alasan-pemerintah-terapkan-ppkm-darurat-jawa-bali> diakses pada tanggal 13 Oktober 2021.

Detik News. “Begini Grafik Lonjakan Corona di Provinsi Luar Jawa-Bali yang Disorot Jokowi”. <https://news.detik.com/berita/d-5674117/begini-grafik-lonjakan-corona-di-provinsi-luar-jawa-bali-yang-disorot-jokowi> diakses pada tanggal 14 Oktober 2021.

Kompas Nasional. “Satgas : Tujuan PPKM Agar Masyarakat Kembali Produktif dan Aman Covid-19”. <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/08/08272881/satgas-tujuan-ppkm-agar-masyarakat-kembali-produktif-dan-aman-covid-19> diakses pada tanggal 12 Oktober 2021 .

Kompas Nasional. “Aturan Lengkap PPKM Level 3 di Luar Jawa-Bali hingga 04 Oktober 2021”. <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/21/17293831/aturan-lengkap-ppkm-level-3-di-luar-jawa-bali-hingga-4-oktober-2021?page=all> diakses pada tanggal 13 Oktober 2021.

Nasional Kontan. “Terapkan PPKM Darurat di luar Pulau Jawa-Bali, Ini alasan Pemerintah”<https://nasional.kontan.co.id/news/terapkan-ppkm-darurat-di-luar-pulau-jawa-bali-ini-alasan-pemerintah> diakses pada tanggal 10 Oktober 2021.